



**PUTUSAN**

Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Nga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, dahulu Bertempat Tinggal di Kabupaten Jembrana  
Sekarang Beralamat Di Kabupaten Jembrana,  
sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kecamatan Jembrana, sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 7 Juni 2023 dalam Register Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu dan adat Bali di Kabupaten Jembrana;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah tercatat/didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberinama:
  - Anak I dari Penggugat dan Tergugat;
  - Anak II dari Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat rukun dan harmonis sebagaimana harapan

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Nga*



Penggugat, namun kehidupan rumah tangga yang rukun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran / perkecokan secara terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi;

5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari antara penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perkecokan, pertengkaran – pertengkaran dan beda prinsip sehingga apa yang menjadi tujuan hidup dalam rumah tangga selalu tidak mencapai kesepakatan dan tujuan;

6. Bahwa perkecokan/pertengkaran tersebut juga disebabkan factor cemburu ekonomi;

7. Bahwa dalam perkecokan Tergugat selalu ringan tangan menampar, memukul dan Tegugat pernah memukuli Penggugat di tempat kerja Tergugat (KDRT) tetapi tidak sampai dilaporkan kepihak kepolisian karna memikirkan masa depan anak-anak;

8. Bahwa Tergugat tidak punya rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan Penggugatlah yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga;

9. Bahwa apapun yang dimusyawarahkan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal rumah tangga selalu terjadi pertengkaran/perkecokan;

10. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sampai gugatan ini diajukan;

11. Bahwa Penggugat telah berusaha memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya dengan bantuan dari pihak keluarga dan aparat tingkat Desa namun tidak berhasil;

12. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mediasi / bercerai secara Adat di tingkat Desa dengan disaksikan oleh aparat tingkat Desa Adat dengan surat Berita Acara;

13. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa menjalin lagi kerukunan kembali sebagai suami istri dan jalan damai sudah tidak dapat dicapai lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang

*Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa semakin jauh dari kenyataan dan harapan, maka sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara untuk berkenan memanggil para pihak dengan segera dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali di Kabupaten Jembrana sesuai Kutipan Akta Perkawimnan, adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

- Anak I dari Penggugat dan Tergugat;
- Anak II dari Penggugat dan Tergugat;

berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk mencatatkan perceraian ini pada daftar yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat;

Atau : apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang diterima pada tanggal 15 Juni 2023 dan tanggal 20 Juni 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan

*Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Nga*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat dalam perkara ini dinyatakan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mendalilkan dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali di Jembrana, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, adalah sah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah adanya ketidakharmonisan akibat pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas. Pengadilan sebelum mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini yaitu

*Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Nga*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan mengenai perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali di Jembrana di hadapan pemuka Agama Hindu, maka dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi

*Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Nga*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan perkecokan secara terus menerus sehingga tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat alasan untuk bercerai atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (huruf f) tersebut di atas, namun Penggugat tetap harus membuktikan alasan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya Saksi-saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga yang disebabkan oleh seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran/perkecokan secara terus menerus yang dipicu oleh masalah ekonomi dan sifat Tergugat yang keras dan kasar sehingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas perselisihan tersebut, pihak keluarga maupun masyarakat setempat telah berupaya mendamaikannya namun tidak berhasil, sehingga yang bersangkutan telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat untuk bercerai tanpa ada unsur paksaan dan tidak akan melakukan gugatan apapun apabila dikemudian hari timbul permasalahan akibat dari perceraian ini (*vide* bukti bertanda P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut, adanya perpisahan akibat sering terjadi perselisihan (ketidakcocokan) adalah perkawinan yang tidak sesuai lagi dengan tujuannya yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dengan kata lain Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa perkawinan putus karena perceraian dengan alasan seperti tersebut diatas. Dengan demikian petitum 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan redaksi seperti tersebut pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim agar menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Nga*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditentukan bahwa *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I dari Penggugat dan Tergugat dan bukti surat bertanda dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II dari Penggugat dan Tergugat, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dari Penggugat, maka terbukti bahwa Anak-anak tersebut merupakan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang saat ini usianya di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis anak, nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta akan berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental maupun psikologis anak tersebut, maka pengasuhan terhadap Anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban bersama sampai Anak-anak tersebut kawin atau dapat hidup berdiri sendiri, sehingga petitum angka 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan

*Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Nga*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk mencatatkan perceraian ini pada daftar yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu". Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan pencatatan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 140K/Sip/71 memuat "*keputusan Judex Facti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat*

*Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Nga*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan, asalkan masih kerangka yang serasi dengan inti petitum primair”;*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, dan terkait dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan tidak merubah esensi petitum gugatan maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di Jembrana di hadapan pemuka Agama Hindu, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I dari Penggugat dan Tergugat dan Anak II dari Penggugat dan Tergugat,

*Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Nga*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh dan dipelihara bersama antara Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh kami, Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H. dan Nanda Riwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 7 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Komang Sastrini, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat melalui sistem informasi pengadilan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

*Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Nga*



Panitera Pengganti,

Komang Sastrini, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp50.000,00;
TK .....	:	
3.....P	:	Rp24.000,00;
anggilan .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
5.....S	:	Rp50.000,00;
umpah .....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
Jumlah .....	:	Rp194.000,00;

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)